



PUTUSAN

Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan secara *e-court* oleh:

██████████, NIK. ██████████ lahir di Bandung, Tanggal 01 Maret 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di ██████████

██████████. Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada, 1) **RICHARD KANGAE KEYTIMU, S.KOM., S.H., M.M.**, 2) **TANTAN HERDIAN, S.H.**, 3) **MIFTAHUDDIN, S.H.**, 4) **HAMDI, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum “**FAZAKEY & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka Kab. Bandung 40395 dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail fazakeylaw@gmail.com serta berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor : 258/SKK/IV/FZK/2021 tertanggal 26 April 2021. Yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1491/Adv/IV/2021, tanggal 28 April 2021. Kuasa mana telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di persidangan. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 1 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

████████████████████ S., NIK. ██████████,

Lahir di Bandung, Tanggal 05 Februari 1996 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di ██████████

████████████████████. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada, **1) PUTRI INDAH CATURI, S.H.,M.H., 2) DEDY SETIADY, S.H., 3) FERDRI BERDONA, S.H., 4) GALIH FAISHAL, S.H.,M.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**MEGANTARA & ASSOCIATES**” yang berkantor di Gedung Citra Griya Lantai 3 Ruang 302 Jalan Naripan No. 42, Kota Bandung, yang dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021. Yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1617/Adv/VI/2021, tanggal 24 Mei 2021. Kuasa mana telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di persidangan. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar melalui *e-court*, dan diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 28 April 2021 dengan register

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 2 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/17/II/2020, yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 2020;
2. Bahwa, setelah menikah pada tanggal 02 Februari 2020 Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di [REDACTED]
[REDACTED]. Namun sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama:
3.1 [REDACTED].
4. Bahwa, pada semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan November 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan **Termohon tidak taat terhadap perkataan Pemohon selaku suami dan pergi meninggalkan Pemohon karena alasan tegang tempat tinggal. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang, oleh karena itu sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;**
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2020 dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih serta bertengkar secara terus menerus yang akhirnya sulit untuk di damaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun kembali dan sampai dengan saat ini telah pisah ranjang/tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 3 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, karena beberapa alasan tersebut diatas, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu tidak ada lagi jalan terbaik kecuali perceraian. Dengan demikian, **Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II berkenan kiranya memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dengan talak satu Raj'i;**

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II *cq.* Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, serta memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang Kelas II;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya tersebut, dan Termohon dan Kuasa Hukumnya tersebut hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar sedianya bersabar dan berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 4 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator. Ketua Majelis menunjuk Mediator **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, dengan sebuah penetapan, yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 14 Juni 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan kedudukan hukumnya dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, Duplik, Pembuktian Surat/dokumen Termohon dan Konklusi / Kesimpulan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara.
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan berhak untuk menyatakan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Soreang adalah cacat hukum dan tidak terpenuhinya muatan unsur formil yang sesuai dengan fakta dan kebenarannya yang dapat diperangjawabkan, dimana dalam surat pemanggilan pihak Termohon, tercantum alamat [REDACTED], dimana faktanya alamat tersebut adalah kediaman dari Orang tua Pemohon dan Pemohon itu sendiri, dikarenakan alasan keberatan tersebut adalah sejak tanggal-10 Oktober 2020 Termohon sudah menetap di kediaman / domisili dari orang

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 5 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Termohon yang berlatar di [REDACTED]

sehingga Termohon keberatan jika pengakuan dari Pemohon untuk meletakkan domisili alamat Permohonan In Casu tidak sesuai dengan faktanya sehingga Pemohon secara terang benderang dan secara sengaja mengaburkan domisili Termohon.

3. Bahwa keberatan yang termuat dalam eksepsi Termohon berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pertama (agenda pemanggilan para pihak dan pemeriksaan legalitas para pihak dan kuasa hukum), dimana berdasarkan keterangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan Menetapkan Permohonan ini menyatakan bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Soreang mengantarkan dan menyampaikan relas pemanggilan untuk Termohon kepada pihak Desa namun faktanya ternyata yang menandatangani dan menyatakan untuk mewakili dari Termohon untuk menyampaikan surat pemberitahuan jadwal Persidangan (Relas) adalah ditandatangani oleh pihak Pemohon itu sendiri, serta dengan itikad tidak baiknya Pemohon hanya memberitahukan kepada pihak Termohon bahwa adanya upaya Permohonan dari Pemohon di Pengadilan Agama Soreang perihal Permohonan Cerai Talak disampaikan melalui aplikasi pesan Whatsapp Messenger pada tanggal 4 Mei 2021 dalam pesan tersebut Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Soreang dengan dalih tujuan untuk mempersingkat waktu meskipun hal demikian dengan sengaja dan itikad buruk untuk menghilangkan Hak Termohon untuk mempertahankan dan hak untuk membela dirinya sendiri atas itikad dan upaya yang dilakukan oleh Pemohon atas Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Soreang.

4. Bahwa Pemohon secara nyata tidak menyinggung serta memuat alasan-alasan yang mengakibatkan alasan kewajiban pemberian hak hak Termohon yang termuat sebagaimana ketentuan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi cacat dan tidak terpenuhinya unsur formil suatu permohonan, alasan tersebut menjadi sangka dan perbuatan yang beralasan ketika

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 6 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki laki yang masih berusia 7 bulan (balita) yang bernama [REDACTED], tidak menjadi serta merta ketika Pemohon meminta dan memohonkan ikrar talak kepada ketua Pengadilan Agama Soreang tidak memuat tentang kewajiban dan itikad baik atas pembiayaan hak hak yang sudah menjadi kewajiban dari Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama [REDACTED], oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Menetapkan Permohonan Cerai talak ini menyatakan permohonan tidak dapat diterima demi hukum (*Niet Onvankelijke verklard*)

Dalam Pokok Perkara

Konvensi

1. Bahwa Jawaban dalam Pokok Perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan kedudukan hukumnya dengan Jawaban dalam Eksepsi, Duplik, Pembuktian Surat/dokumen Termohon dan Konklusi / Kesimpulan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara.
2. Bahwa Termohon Menolak seluruh dalil Pemohon yang termaktub dalam surat Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Soreang melalui Surat Permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Perkara Nomor 3019/Pdt.G/2021/PA. Sor tertanggal 27 April 2021, terkecuali dengan adanya bukti bukti maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta diakui kebenarannya oleh Termohon tanpa terkecuali.
3. Bahwa sebagaimana Surat Permohonan Cerai Talak pada point 1, dibenarkan oleh Termohon dimana faktanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan Pernikahan secara islam pada hari Minggu Tanggal 2 Februari 2020 masehi yang bertepatan pada tanggal 8 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/II/2020 tertanggal 2 Februari 2020
4. Bahwa sebagaimana pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 November 2020 (usia 7 Bulan);

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 7 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana klaim pernyataan Pemohon pada point 2 dan 4 Surat Permohonan Cerai Talak, dimana pada awal pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk saling menghargai kedua orang tua dari masing masing pihak baik Pemohon maupun Termohon dengan itikad baiknya serta menjunjung tinggi martabat dan perintah Pemohon sebagai kepala Rumahtangga, Termohon mau untuk diajak berdomisili sementara waktu pasca pernikahan di rumah dari Pemohon yang beralamat di Kp. Dungus Maung Rt.001/Rw.007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung selama 8 Bulan dari mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 dan pada saat melahirkan berlangsung Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk tinggal sementara waktu di kediaman orang tua Termohon yang berlamat di

[REDACTED] dari 10 Oktober 2020 sampai dengan adanya kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon jika Persalinan normal maka 40 hari setelah kelahiran anak maka harus kembali lagi ke kediaman orang tua Pemohon, namun faktanya Termohon harus melahirkan dengan cara sectio caesarea (SC) / Sesar yang memerlukan perawatan dan penanganan lebih intensif, keputusan pelaksanaan Sectio Caesarea (SC)/ Sesar didapatkan dari Dokter pada tanggal 27 Oktober 2020.

6. Bahwa pada semula di awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjalin hubungan suami istri layaknya pasangan pada umumnya, saling hormat menghormati, sayang menyayangi dan saling memberikan teloransi satu sama lain dan puncaknya ketika Pemohon tidak menunjukkan sikap sebagai kepala rumangtangga yang baik dan bertanggungjawab, maka keretakan rumah tangga mulai terjadi dan goyah dikarenakan sikap yang ditunjukan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon.

7. Bahwa sebagaimana point 5 halaman 2 vide permohonan pemohon menyatakan sebagai berikut :

"Termohon tidak taat terhadap perkataan pemohon selaku suami dan pergi meninggalkan Pemohon karena alasan tegang tempat tinggal, hal hal tersebutlah yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang, oleh karena itu sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga"

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 8 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu digaris bawahi bahwasanya Pemohon menggunakan bahasa Penggugat yang faktanya dalam perkara In-casu adalah suatu permohonan cerai talak yang disebut dengan sebutan lain kepada para pihak adalah Pemohon dan Termohon dan jika dimungkinkan adanya penambahan pihak sebagai Turut Termohon, namun faktanya dalam pernyataan / dalil tersebut menjadi bias ketika Pemohon menggunakan bahasa Penggugat, oleh karena itu jika yang dimaksud oleh Pemohon dengan kata "Penggugat" adalah Pemohon maka Termohon akan menanggapi alasan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Termohon bukanlah yang disangka sebagai perempuan yang nusyuz atau pembangkang terhadap suami dan bukan pula menjadi suatu bentuk pembelaan kepada pihak Pemohon, namun pada faktanya bukan Termohon yang meninggalkan Pemohon namun Pemohon sendiri yang dengan sengaja meninggalkan Termohon beserta dengan anak yang masih berumur 1 bulan, tanpa adanya rasa tanggungjawab terhadap istri dan anak, Pemohon berleumpang dada meninggalkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh seorang kepala rumah tangga, tindak menjadi nusyuz ketika alasan Termohon tidak menuruti kemauan dari Pemohon yang dianggap tidak baik dan merugikan Termohon dan anak kandung yang bernama [REDACTED]

8. Bahwa sebagai bahan klarifikasi dalam jawaban pokok perkara ini, Termohon sangat kecewa dengan sikap Pemohon yang mengajukan Permohonan talak ini dengan penuh penyelundupan hukum didalamnya, dimana faktanya selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Pemohon tidak pernah mengurus dan membntu Termohon untuk mengurus rumah tangga, kegiatan yang tersembunyi dan seakan betah untuk tinggal bersama dengan orangtua dari Pemohon adalah kebiasaan dari Pemohon yang suka bermain game di smartphone dengan teman temannya hingga larut malam dan terkesan lupa dan tidak mengindahkan keluarga (Termohon dan anak kandungnya), Pemohon sibuk dengan kegiatannya yang mengakibatkan keuangan dari Pemohon menjadi boros dan tidak terkendali, selain daripada itu selama berumah tangga Pemohon tidak pernah memberitahukan atas besaran penghasilan dan gaji Pemohon kepada Termohon, dan pembelaan dari Pemohon hanya untuk menabung

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 9 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam tempat yang sudah disediakan oleh Pemohon dan Termohon, namun Pemohon juga yang menghabiskan tabungan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon, maka dari itu tindakan dari Pemohon sangat jelas adalah tindakan yang tidak terpuji untuk seorang kepala rumah tangga.

9. Bahwa sebagaimana alasan dari point 7 jawaban dalam pokok perkara Termohon adalah patut untuk dijadikan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili penetapan in casu ketika Pemohon memaksa untuk tinggal bersama dengan orangtua dari pemohon yang berada di wilayah Cicalengka Kabupaten Bandung selama kurang lebih 8 bulan dan tempat bekerja Termohon berada di Rumah Sakit kawaluyaan yang beradai di Kota Baru Parahyangan (Padalarang) dimana Termohon setiap hari dan sedang dalam keadaan hamil harus menempuh jarak kurang lebih 36 Km dari Cicalengka menuju Padalarang menggunakan moda Kereta api pulang pergi dari subu hingga malam hari, tujuan dari Termohon bekerja adalah tiada lain untuk membantu suami (Pemohon) untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan lain saat berumah tangga, dan Termohon sempat meminta izin kepada Pemohon untuk tinggal sementara waktu di kediaman orangtua dari Termohon di Kopo Katapang yang jaraknya tidak begitu jauh dan dapat ditempuh setengah perjalanan dibandingkan dengan bertempat tinggal domisili di Cicalengka demi tujuan yang mulia yakni menjaga kesehatan Termohon selama kehamilan dan janin yang dikandung oleh Termohon selama Termohon sedang mengajukan proses perpindahan dinas dari Rumahsakit Kawaluyaan Kota Baru Parahyangan (Padalarang) ke Rumah sakit Santo Yusuf yang nantinya dapat pergi bersama sama dengan Pemohon yang bekerja di Rumahsakit Hermina Pasteur, alasan dari Termohon dapat diartikan masuk akal dan terukur untuk izinnya kepada Pemohon untuk tinggal sementara di Kediaman Orang tua Termohon di Kopo Katapang, namun Pemohon berprasangka lain dan seolah olah Termohon tidak menuruti kemauan dan keinginan dari Pemohon, namun kondisi kesehatan dan efisiensi yang tadinya ingin diterapkan oleh Termohon, namun hal tersebut tidak disambut baik oleh Pemohon dan keluarga besar Pemohon.

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 10 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Rekonvensi

1. Bahwa sebagaimana Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon kiranya adanya hal yang perlu dipertimbangkan dalam Penetapan Majelis Hakim atas segala ketentuan berkenaan dengan hak hak istri dan anak yang menjadi tanggungjawab dari Pemohon DK/ Termohon DR, Jawaban dalam Rekonvensi ini adalah sebuah perlawanan atas permohonan sepihak yang diajukan oleh Pemohon dengan mempertimbangkan alasan alasan fakta hukum yang terjadi sehingga menjadi suatu peristiwa hukum yang menimbulkan sebab akibat hukum dengan konsekuensi jaminan maupun pemenuhan kewajiban hukum atas pihak yang menjadi tunggangan beban prestasi.

2. Bahwa alasan yang termuat dalam point 8 (pokok perkara) bahwasannya alasan Termohon tidak lain mempertimbangkan keuangan yang didapatkan dari gaji Termohon untuk biaya ongkos operasional dari rumah ke tempat kerja membutuhkan banyak biaya khususnya biaya perjalanan menggunakan kereta api dan gojek yang ditaksir mencapai Rp. 300.000 ongkos naik kereta dan Rp. 300.000 (gojek) perbulan, walaupun selama berumahtangga Termohon mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.800.000 setelah dipotong koperasi atas beban pinjaman Termohon untuk pembiayaan pernikahan dengan Pemohon DK/ Termohon DR, dan gaji yang didapatkan oleh Termohon seluruhnya diatur oleh Pemohon DK/ Termohon DR dan faktanya Termohon hanya diberikan jatah harian sebesar Rp.100.000/ 3 hari-, namun gaji dan penghasilan dari Pemohon sebagai kepala Rumahtangga pada akhirnya tercampur dengan gaji dan Penghasilan Termohon DK/ Pemohon DR, oleh karenanya Pemohon DK/ Termohon DR selama masa rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah secara utuh kepada Termohon DK/ Pemohon DR, namun sebaliknya hak dari keringat yang dihasilkan oleh Termohon kerap kali digunakan oleh Pemohon DK/ Termohon DR diluar sepengetahuan dan seizin dari Termohon DK/ Pemohon DR, Bahwa Termohon DK/ Pemohon DR sebagaimana jawaban ini dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan menetapkan Permohonan In casu pada intinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon DK/ Termohon DR sebagaimana

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 11 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan sebagai berikut:

"Bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla Al Dukhul;*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan Talak Ba'in atau Nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila Qobla Al Dukhul;*
- d. Memberikan biaya Hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun";*

10. Bahwa Pemohon DK/ Termohon DR sebagai tanggungjawab untuk mencari nafkah kiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan ketika salah satu contoh *cover klaim* biaya persalinan yang ditanggung oleh BPJS milik dari Termohon DK/ Pemohon DR, oleh karenanya Pemohon sampai dengan Jawaban ini diajukan masih memiliki tanggungan hutang nafkah kepada Termohon DK/ Pemohon DR dan Kewajiban untuk menghidupi anak kandung yang bernama [REDACTED], sejak perkawinan atau setelah kedua belah pihak antara Pemohon DK/ Termohon DR dan Termohon DK/ Pemohon DR memutuskan untuk berpisah ranjang, Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000- sebanyak 3 kali dengan cara transfer kepada Termohon, dimana biaya tersebut sangatlah tidak cukup dan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan Termohon DK/ Pemohon DR dan anak yang masih berusia 7 bulan dimana atas kewajiban dari Pemohon DK/ Termohon DR sebagai suami yang mengajukan ikrar talak diatur selengkapnya dalam Al-Quran : QS AT-TALAQ 65:6 berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 12 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERJEMAH :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

11. Bahwa orang tua dari Termohon DK/ Pemohon DR mencoba untuk menengahi perseteruan antara Pemohon DK/ Termohon DR dengan Termohon DK/ Pemohon DR dengan upaya upaya mendatangi orangtua dari Pemohon dengan tujuan mencari solusi terbaik atas kedudukan Pemohon DK/ Termohon DR dan Termohon agar kiranya dapat membina kembali mahligai rumah tangga yang sakinah mawwadah dan warrahmah, namun ajakan dari orang tua Termohon kepada Orangtua dari Pemohon tidak mendapatkan respon yang baik dan terkesan membiarkan Pemohon DK/ Termohon DR untuk tidak kunjung mendatangi Termohon DK/ Pemohon DR dan anak kandungnya untk sekedar menengok dan melihat kondisi serta keadaan terkhusus kepada anak yang masih balita tersebut, karena anak yang masih balita seyogyanya masih membutuhkan kasih sayang serta peran Pemohon DK/ Termohon DR sebagai ayah kandungnya, namun Pemohon tetap untuk tidak ada itikad baik menengok maupun melihat dengan seksama atas kondisi kesehatan maupun perkembangan anak secara berkala, Termohon DK/ Pemohon DR dan keluarga tidak pernah menutup diri untuk kiranya adanya kunjungan ataupun kedatangan Pemohon DK/ Termohon DR ke kediaman Termohon, malah Termohon sangat mengharapkan kedatangan dari Pemohon DK/ Termohon DR untuk berkunjung dan memberikan kasih sayangnya kepada anak dengan tulus namun hal tersebut tidak pernah terjadi, sebagaimana layaknya suami berperilaku baik terhadap seorang istri, sebagaimana yang diamanatkan didalam Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 13 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Permohonan Cerai ini Pemohon DK/ Termohon DR telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, yaitu tidak pernah memberikan Nafkah Wajib dan Nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon pada Termohon DK/ Pemohon DR sebagai berikut :

- Nafkah Iddah yang diperhitungkan secara akumulasi selama 90 hari sebesar **Rp. 9.000.000** atau sebesar **Rp.3.000.000** setiap bulannya **selama 3 bulan**;
- Nafkah Mut'ah ditentukan sebesar **18 Gram Emas dengan kemurnian emas sebesar 24 karat** dengan nilai beli sesuai dengan harga emas semenjak diajukannya Jawaban Termohon DK/ Pemohon DR;
- Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar **Rp. 3.600.000** untuk pembiayaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sehari hari diluar dari pada pembiayaan pendidikan secara berkala menurut jenjang pendidikan yang sedang atau akan ditempuh dengan konsekuensi kenaikan 20 % setiap tahunnya untuk menjamin tumbuh kembang anak dengan baik;
- Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 yang besarnya adalah Rp. 2.200.000 x 16 bulan terhutang dengan total sebesar Rp.35.200.000 dikurangi pemberian nafkah sebanyak 3 kali transfer sebesar 3 x Rp.1.000.000 total Rp. 3 .000.000 sehingga Rp. 35.200.000 – Rp. 3.000.000 = **Rp. 32.200.000,-**
- Utang selama perkawinan untuk pembiayaan persalinan yang menggunakan fasilitas BPJS milik termohon DK/ Pemohon DR yang terpakai sebesar **Rp. 42.600.000**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Termohon mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara In-Casu untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon mengandung cacat formil serta tidak dapat diterima dengan segala alasan hukumnya (*Niet Onvakelijke Verklard*);

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 14 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Akta Nikah Nomor 105/17/II/2020 tertanggal 2 Februari 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan bahwa salah satu anak yang bernama [REDACTED] masih berada dibawah usia 12 (dua belas) tahun atau masih dinyatakan Mumayiz sehingga wajib untuk diberikan hak asuhnya kepada Termohon dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala bentuk pembiayaan yang muncul akibat permohonan ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Termohon DK/ Pemohon DR Dalam Rekonvensi
2. Menghukum Pemohon DK/ Termohon DR untuk membayar biaya Nafkah kepada Termohon dengan rinciannya sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan secara akumulasi selama 90 hari sebesar Rp. 9.000.000 atau sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya selama 3 bulan;
 - Nafkah Mut'ah ditentukan sebesar 18 Gram Emas dengan kemurnian emas sebesar 24 karat dengan nilai beli sesuai dengan harga emas semenjak diajukannya Jawaban Termohon DK/ Pemohon DR;
 - Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000 untuk pembiayaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sehari hari diluar dari pada pembiayaan pendidikan secara berkala menurut jenjang pendidikan yang sedang atau akan ditempuh dengan konsekuensi kenaikan 20 % setiap tahunnya untuk menjamin tumbuh kembang anak dengan baik;
 - Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon DK/ Termohon DR kepada Termohon DK/ Pemohon DR sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 yang besarnya adalah Rp. 2.200.000 x 16 bulan terhutang dengan total sebesar Rp.35.200.000 dikurangi pemberian nafkah

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 15 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 kali transfer sebesar 3 x Rp.1.000.000 total Rp. 3.000.000 sehingga Rp. 35.200.000 – Rp. 3.000.000 = Rp. 32.200.000,- ;

➤ Utang selama perkawinan untuk pembiayaan persalinan yang menggunakan fasilitas BPJS milik termohon yang terpakai sebesar **Rp. 42.600.000**

3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum kepada Pemohon DK/ Termohon DR;

Bahwa atas jawaban Termohon berikut Rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan replik berikut jawaban atas rekonvensi tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa, jawaban dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan maka mohon dianggap berlaku apabila didalilkan kembali pada bagian pokok perkara baik itu dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

2. Bahwa, Termohon dK dalam jawaban tertanggal 14 Juni 2021 mengajukan eksepsi terkait alamat/domisili yang dicantumkan dalam permohonan cerai talak ini yang dianggap cacat dan tidak memenuhi unsur formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh karena itu Pemohon dK akan menjawabnya sebagai berikut:

- Fakta yang tertera dalam akta autentik berupa Kartu Keluarga No.3 [REDACTED] yang dibuat oleh pejabat berwenang menyatakan bahwa Termohon dK tercatat bertempat tinggal / berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED]. Oleh karena Pemohon dK pada awalnya hanya izin pulang sementara (*quad non*) seperti yang termaktub pada posita point 5 dK, maka besar harapan Pemohon dK untuk menunggu Termohon dK pulang bukan karena memiliki maksud sengaja dan beritikad buruk seperti apa yang dituduhkan oleh Termohon dK. Dengan adanya pemberitahuan dari Pemohon dK kepada Termohon dK yang tidak kunjung pulang terbukti bahwa pada saat agenda sidang pertama Termohon dK hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya dan yang selanjutnya alamat /

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 16 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Termohon dK *in casu* dirubah sesuai dengan yang tertera pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021;

- Untuk hal lain dan selebihnya Pemohon dK tidak akan meresponnya secara formil;

Bahwa, oleh karena eksepsi Termohon dK tersebut diajukan secara tidak jelas maksud serta tujuannya sementara pada pokok perkara dR memunculkan tuntutan nafkah pasca perceraian, maka terhadap dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan **DITOLAK**;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon dK tetap pada permohonan semula yaitu, menghendaki agar ikatan perkawinan antara Pemohon dK dengan Termohon dK terputus karena adanya perceraian secara hukum, karena dirasa oleh Pemohon dK rumah tangga yang tengah dijalani sekarang ini setidak-tidaknya sejak bulan Desember 2020 lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahatnya;
2. Bahwa, pada prinsipnya pula Termohon dK telah membenarkan terhadap sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dK sebagaimana jawaban Termohon dK tertanggal 14 Juni 2021 yang menggambarkan adanya pengakuan dari Termohon dK bahwa setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga antara Pemohon dK dengan Termohon dK sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut terbukti dikarenakan Termohon dK memilih untuk menetap tinggal bersama orang tuanya;
3. Bahwa, terhadap posita jawaban Termohon dK pada point 5 Pemohon dK secara tegas menyatakan:

3.1. Menolak dalil yang menyatakan bahwa belum terjadi kesepakatan antara Pemohon dK dan Termohon dK terkait tempat tinggal karena faktanya pada bulan Oktober 2020 **Termohon dK secara lisan berjanji apabila setelah lahiran akan kembali pulang ke tempat kediaman / domisili semula** dimana Termohon dK tercatat dalam akta autentik berupa Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu di Kampung [REDACTED]

[REDACTED]. Namun pada akhir bulan November 2020 disaat Pemohon dK mengajak Termohon

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 17 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dK untuk pulang yang didapatkan adalah penolakan dan/atau pengingkaran janji dari Termohon dK itu sendiri;

3.2. Dan terhadap dalil yang menyatakan bahwa Termohon dK memerlukan perawatan dan penanganan lebih insentif wajib terbantahkan karena pada faktanya sejak bulan Desember 2020 Termohon dK bisa langsung bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya, jadi itu semua hanyalah rekayasa belaka / cerita pendek dari Termohon dK yang kesemuanya itu hanya dipakai untuk menutupi ketidaktaatan (Nusyuz) Termohon dK layaknya seorang istri berpendidikan dan mengerti Agama yang seharusnya bisa memposisikan seperti apa tanggung jawab seorang istri yang baik terhadap suaminya;

4. Bahwa, terhadap posita jawaban Termohon dK pada point 7 Pemohon dK tidak akan menanggapinya secara serius karena hal tersebut hanya merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) sebagaimana yang beberapa kali dilakukan pula oleh Termohon dK dalam lembaran jawabannya tertanggal 14 Juni 2021. Contohnya pada halaman 4 dari 13 sub judul "Jawaban Dalam Eksepsi" yang Termohon dK tuliskan *double* dan/atau sama dengan sub judul pada halaman 2 dari 13 yang seharusnya telah masuk dalam jawaban konvensi pokok perkara dan hal tersebut telah diklarifikasi dan/atau dikoreksi oleh yang mulia Ketua Majelis Hakim *in casu* atas persetujuan Kuasa Hukum Termohon dK secara lisan di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 14 Juni 2020;

5. Bahwa, oleh karena dalam petitum Termohon dK menuntut agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 10 November 2020 jatuh kepada Termohon dK walaupun dengan mengutip kalimat "masih dinyatakan Mumayiz" sedangkan tidak ada satupun posita yang mendukung tuntutan tersebut. Maka terhadap tuntutan tersebut haruslah dinyatakan *obscuur libel* atau setidaknya dikesampingkan dari permohonan cerai talak ini, karena seyogyanya Pemohon dK tidak akan pernah mempersulit terkait hak asuh dan akan selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah;

6. Bahwa, perlu Pemohon dK tegaskan lagi senyatanya Pemohon dK sudah tidak dapat lagi untuk mendidik Termohon dK secara benar dalam

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 18 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga. Pemohon dK mengambil langkah untuk berpisah dengan Termohon dK sekiranya merupakan langkah yang lebih maslahat menurut Pemohon dK demi menghindari adanya kemudharatan yang berkepanjangan antara Pemohon dK dengan Termohon dK;

7. Bahwa, secara formal Termohon dK pun secara tegas menyatakan tidak keberatan untuk mengakhiri pernikahan dan/atau menghendaki terjadinya perceraian yang mana terbukti dengan jawabannya sendiri secara langsung dan diutarakan secara lisan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh yang mulia Ketua Majelis Hakim *in casu* di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 14 Juni 2020. Oleh karenanya sangat pantas dan berdasar hukum apabila permohonan cerai talak Pemohon dK **DIKABULKAN** karena Termohon dK sendiri menghendaki terjadinya perceraian;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian, dalil-dalil dan/atau alasan-alasan tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dijabarkan / dikemukakan oleh Tergugat dR pada bagian konvensi di atas, mohon dianggap termuat pula dan dapat dipergunakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dR ini;
2. Bahwa, Tergugat dR menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dR karena dinilai tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Bahwa, dengan memunculkan gugatan (*counter claim*) atas nafkah pasca perceraian pada prinsipnya Penggugat dR telah secara formal menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dR;
4. Bahwa, terhadap tuntutan mengenai nafkah pasca perceraian yang dimintakan oleh Penggugat dR *in casu*, maka Tergugat dR akan menjawabnya sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa, Tergugat dR tidak mampu untuk menyanggupi tuntutan Penggugat dR tersebut karena terlalu berlebihan mengingat Tergugat dR yang berstatus sebagai karyawan kontrak di Rumah Sakit Hermina

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 19 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Pasteur dan bisa diberhentikan kapan saja. Untuk itu walaupun Penggugat dR terindikasi Nusyuz, Tergugat dR dengan besar hati dan atas pertimbangan yang rasional menyatakan hanya mampu untuk memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat dR saat ini yakni :

- Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa, untuk hal lain dan selebihnya Tergugat dR menolak tuntutan Penggugat dR;

Berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menyatakan penetapan hak asuh anak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan/atau setidaknya dikesampingkan dari permohonan cerai talak ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat selain dari apa yang dinyatakan dapat diterima oleh Tergugat;
2. Menetapkan nafkah pasca perceraian berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 20 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Bahwa atas replik berikut jawaban atas rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi berikut replik rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon mengandung cacat formil serta tidak dapat diterima dengan segala alasan hukumnya (*Niet Onvakerlijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Akta Nikah Nomor 105/17/II/2020 tertanggal 2 Februari 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan bahwa salah satu anak yang bernama [REDACTED] masih berada dibawah usia 12 (dua belas) tahun atau masih dinyatakan Mumayiz sehingga wajib untuk diberikan hak asuhnya kepada Termohon dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala bentuk pembiayaan yang muncul akibat permohonan ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Termohon DK/ Pemohon DR Dalam Rekonvensi
2. Menghukum Pemohon DK/ Termohon DR untuk membayar biaya Nafkah kepada Termohon dengan rinciannya sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan secara akumulasi selama 90 hari sebesar Rp. 9.000.000 atau sebesar Rp.3.000.000 setiap bulannya selama 3 bulan;
 - Nafkah Mut'ah ditentukan sebesar 18 Gram Emas dengan kemurnian emas sebesar 24 karat dengan nilai beli sesuai dengan harga emas semenjak diajukannya Jawaban Termohon DK/ Pemohon DR;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 21 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000 untuk pembiayaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari diluar dari pada pembiayaan pendidikan secara berkala menurut jenjang pendidikan yang sedang atau akan ditempuh dengan konsekuensi kenaikan 20 % setiap tahunnya untuk menjamin tumbuh kembang anak dengan baik;
- Nafkah terhutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon DK/ Termohon DR kepada Termohon DK/ Pemohon DR sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 yang besarnya adalah Rp. 2.200.000 x 16 bulan terhutang dengan total sebesar Rp.35.200.000 dikurangi pemberian nafkah sebanyak 3 kali transfer sebesar 3 x Rp.1.000.000 total Rp. 3.000.000 sehingga $Rp. 35.200.000 - Rp. 3.000.000 = Rp. 32.200.000,-$;
- Utang selama perkawinan untuk pembiayaan persalinan yang menggunakan fasilitas BPJS milik termohon yang terpakai sebesar **Rp. 42.600.000**

3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum kepada Pemohon DK/ Termohon DR;

Bahwa Tergugat rekonsvensi menyatakan dalam duplik rekonsvensi secara lisan, tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan dan jawaban rekonsvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204250103920017 an. Hary Firdaus, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 05 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/II/2020, an. [REDACTED] yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, tanggal 2 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 22 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik Nomor 3 [REDACTED], an. [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 7 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1494/DIR/RSHPST/VI/2021, dibuat oleh Direktur Rumah Sakit Hermina Pasteur tanggal 3 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Salary Slip (Slip Gaji) An. [REDACTED] oleh HRD Manager Direktur Rumah Sakit Hermina Pasteur tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

Terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I P:

Nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut adalah paman Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon, dan Termohon benar merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir tahun 2020 lalu;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 23 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering melihat langsung keadaan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mendengar cerita langsung dari Pemohon mengenai rumah tangganya;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon mengenai sikap Termohon kepada Pemohon yang cenderung ingin tinggal bersama orangtuanya saja, tidak betah tinggal bersama Pemohon. Awalnya Termohon ingin pulang ke orangtuanya untuk kepentingan bersalin, namun setelah bersalin pun tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak sekitar bulan Desember 2020 lalu, Pemohon tinggal di Cicalengka, sementara Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kapatang;
- Bahwa sekitar bulan puasa tahun 2021 lalu, keluarga Termohon pernah datang mengambil pakaian/barang-barang Termohon dari kediaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada keluarga kedua belah pihak melakukan musyawarah, namun tidak menghasilkan kesepakatan damai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Fisioterapis di rumah Sakit Hermina Pasteur, dengan penghasilan perbulan sekitar 4 juta rupiah;

- Saksi II P:

Nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut adalah saudara Ipar Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon, dan Termohon benar merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira akhir tahun 2020 lalu antara bulan November atau Desember 2020;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 24 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering melihat langsung keadaan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mendengar cerita langsung dari Pemohon mengenai rumah tangganya;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon mengenai sikap Termohon kepada Pemohon. Termohon merasa tidak nyaman tinggal bersama Pemohon, hingga kerap pulang ke orangtuanya di Katapang. Awalnya Termohon ingin pulang ke orangtuanya untuk kepentingan bersalin, namun setelah bersalin ada perubahan sikap dari Termohon, dan ia pun tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak sekitar bulan Desember 2020 lalu, Pemohon tinggal di Cicalengka, sementara Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kapatang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada keluarga kedua belah pihak melakukan musyawarah, namun tidak menghasilkan kesepakatan damai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Fisioterapis di rumah Sakit Hermina Pasteur, dengan penghasilan perbulan sekitar 4 juta rupiah;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain. Dan Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana telah termuat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. [REDACTED] an. Luthfi Alfiani Maghfiroh, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/17/II/2020, an. Hary Firdaus dan Luthfi Alfiani Maghfiroh, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, tanggal 2 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 25 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Elektronik Nomor [REDACTED]

[REDACTED] an. [REDACTED], yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Perincian Gaji Karyawan (Slip Gaji) An. [REDACTED],

dibuat oleh Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Bandung, bulan April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi satu rangkap Nota Biaya Perawatan/dan Pelunasan Nomor PIN220001205 An Pasien Ny. [REDACTED], dibuat oleh Rumah

Sakit Cahya Kawaluyan Bandung, bulan 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi satu rangkap Struk-Bukti Belanja/Pembayaran/Transaksi Tunai dan Debit dari rentang waktu bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021, dicetak oleh sistem elektronik masing-masing. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.6;

Terhadap bukti surat Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang telah diperiksa di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I T:

Nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut adalah ibu kandung Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 26 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Termohon, dan Pemohon adalah suaminya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kediaman saksi, kemudian pindah ke Cicalengka, namun saat hamil dan mengambil cuti, Pemohon dan Termohon pindah lagi ke kediaman saksi untuk lahiran;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 saat Termohon hamil, saksi melihat keadaan antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, Pemohon tidak begitu perhatian kepada Termohon padahal Termohon sedang hamil, malah Pemohon lebih sering main HP sendiri. Kemudian setelah lahiran, Pemohon pulang ke orangtuanya, dan tidak bertanggung jawab lagi terhadap Termohon dan anaknya yang baru lahir itu, saat Termohon meminta, malah Pemohon marah-maraha, saksi semakin tahu semuanya, setelah adanya gugatan cerai ini, Termohon menceritakan semuanya dan memperlihatkan chat di HPnya;
- Bahwa pernah diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon untuk membicarakan persoalan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil dan perselisihan masih terus terjadi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini bekerja di rumah sakit Hermina Pasteur, saksi tidak tahu pasti mengenai penghasilannya, saksi dengar sekitar 4-5 juta per bulan;
- Bahwa selama ini, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara baik, tidak pernah membangkang kepada Pemohon;

• Saksi II T:

Nama

[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung

Barat;

Saksi tersebut adalah bibi Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 27 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibi Termohon, dan Pemohon adalah suaminya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Katapang dan pernah juga di Cicalengka, namun saat hamil dan mengambil cuti, Pemohon dan Termohon pindah lagi ke kediaman orangtua Termohon untuk lahiran;
- Bahwa saksi selama ini sering komunikasi telpon dengan Termohon, sehingga saksi bisa tahu keadaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 saat Termohon hamil, saksi mendapat curhatan dari Termohon, yang menerangkan jika Pemohon tidak begitu perhatian kepada Termohon padahal Termohon sedang hamil, bahkan pernah Termohon tidur di lantai tanpa alas, karena kamar dikunci oleh Pemohon;
- Bahwa pernah diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon dalam hal ini suami saksi dan ayah kandung Termohon dengan keluarga Pemohon, untuk membicarakan persoalan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil dan perselisihan masih terus terjadi, keluarga Pemohon juga enggan mempedulikan ihwal ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini bekerja di rumah sakit Hermina Pasteur, saksi tidak tahu pasti mengenai penghasilannya, saksi dengar sekitar 4-5 juta per bulan;
- Bahwa selama ini, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri secara baik, tidak pernah membangkang kepada Pemohon, segala sesuatu selau izin lebih dahulu;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Dan Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan pertanyaan sebagaimana telah termuat;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 9 Agustus 2021, bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya dan mohon

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 28 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Pemohon, sementara Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan rekonsiliasinya, dan agar seluruh gugatan balik Termohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon, hadir di muka sidang dan *e-summons* dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak telah ternyata dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menguasai perkaranya kepada Kuasa Hukum masing-masing sebagaimana telah dimuat dalam identitas masing-masing pihak dalam putusan ini, kuasa-kuasa tersebut telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 29 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H., tertanggal 14 Juni 2021, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana upaya damai dari Majelis Hakim di persidangan sesuai maksud Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 April 2021 sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan tanggapan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan adanya perceraian kecuali mengenai sebab-sebab perselisihan, dimana Termohon sebaliknya mendalilkan bahwa selama ini Pemohonlah yang telah menjadi sebab keretakan rumah tangga dengan segala perilaku Pemohon. Bersamaan dengan jawabannya itu, Termohon mengajukan Eksepsi mengenai alamat Termohon yang sebenarnya, dan Gugatan Balik (Rekonvensi) yang menuntut agar Pemohon dihukum menanggung akibat perceraian berupa nafkah selama 'iddah, mut'ah, dan hak asuh dan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon, nafkah lampau terhutang, serta menuntut agar Pemohon dihukum membayar hutang/biaya persalinan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan, dan tetap mempertahankan pokok-pokok permohonannya, dan menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Termohon sebatas sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi dan tuntutan akibat perceraian yang diajukan Termohon sebagai rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini dalam empat bagian; A. Dalam Eksepsi, B. Dalam Konvensi, C. Dalam Rekonvensi, dan D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

A.-----

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 30 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon keberatan mengenai panggilan terhadap Termohon yang ditujukan ke alamat [REDACTED], yang didalilkan Termohon bahwa alamat tersebut adalah kediaman dari orangtua Pemohon dan Pemohon itu sendiri. Termohon menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2020 Termohon sudah menetap di kediaman/domisili dari orang tua dari Termohon yang beralamat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan Pengadilan Agama Soreang terhadap Termohon Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 4 Mei 2021, yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Soreang, telah ternyata jurusita tersebut tidak bertemu dengan Termohon, sehingga relaas panggilan disampaikan kepada pihak Desa yang kemudian ditandatangani oleh seseorang bernama "Heru Firdaus";

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanggal 24 Mei 2021, kepada Termohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah dikonfirmasi mengenai alamat Termohon yang sebenarnya, yang kemudian, kuasa hukum Termohon menerangkan bahwa alamat Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa alamat Termohon yang digunakan di dalam surat Permohonannya, adalah berdasarkan akta otentik berupa Kartu Keluarga (bukti P.3). Meski demikian, Pemohon menerangkan, bahwa selanjutnya alamat Termohon adalah menyesuaikan dengan alamat yang telah dikemukakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai alamat (identitas) pihak dalam surat gugatan sebagai salah satu unsur formil, sedianya dituangkan sesuai dengan keadaan pihak-pihak tersebut saat diajukannya gugatan. Meski demikian, terkait alamat pihak, jika dituangkan berdasarkan sebuah akta otentik, maka terhadapnya tidak dapat diajukan bantahan. Yang berarti, pencantuman alamat Termohon yang mengacu kepada Kartu Keluarga, telah memenuhi unsur formalitas alamat yang sah, yang karenanya tidak dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon sebagai permohonan yang cacat formalitasnya, terlebih kedua belah pihak hadir di muka sidang dan pihak Termohon menyatakan memilih melanjutkan perkaranya

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 31 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan atau mengganti alamat Termohon menjadi seperti yang dicantumkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berpijak pada esensi ketentuan Pasal 121 H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alamat pihak digunakan untuk keperluan pemanggilan dan pemberitahuan berkaitan dengan jalannya perkara, sehingga sudah seharusnya alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah alamat yang secara riil menjadi tempat kediaman saat gugatan diajukan, atau sekurang-kurangnya alamat tersebut benar sebagai alamat pihak yang diakui oleh pemerintah setempat sehingga meskipun tidak bertemu langsung, pemerintah setempat dapat menerima dan/atau meneruskannya kepada Tergugat (*vide* Pasal 390 Ayat (1) HIR). Namun oleh karena kedua belah pihak telah menyetujui perihal alamat Termohon tersebut, dan Termohon menyatakan lebih memilih agar pemeriksaan perkara dilanjutkan karena pihak Termohon pun menginginkan perceraian, maka Eksepsi Termohon yang pokoknya meminta Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), tidak lagi beralasan hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan eksepsi berupa tidak dimuatnya alasan atau dalil mengenai hak asuh anak dalam surat Pemohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini, yang dianggap sebagai sikap tidak beriktikad baik melaksanakan kewajiban pasca perceraian terutama hak-hak anak, lalu Termohon mendalilkan permohonan cacat formil, tidaklah merupakan alasan yang dapat diterima sebagai sebuah tangkisan dalam perkara cerai talak sekalipun. Sebab hukum acara yang berlaku di peradilan agama memberikan kesempatan yang luas bagi Termohon untuk menuntut hak-haknya dan hak anaknya dalam bentuk rekonvensi dalam perkara cerai talak. Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Termohon ditolak untuk seluruhnya;

B.-----

Dalam Konvensi: Mengenai Tuntutan Perceraian/Permohonan Izin Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan penetapan hak asuh anak yang dimuat Termohon dalam jawabannya dalam Konvensi, tuntutan mana bersifat atau merupakan tuntutan balik, maka terhadap hak asuh anak akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 32 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam konvensi, adalah Pemohon memohon izin menceraikan Termohon (talak satu *raj'i*). Oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon tetap harus membuktikan hal tersebut lewat mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP el Pemohon, dan Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, dan Kartu Keluarga an. [REDACTED] yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 H.I.R, bukti P.1, P.2, P.3 tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Dan telah memenuhi kewajiban pemateraan kemudian (telah *dinazegelen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan identitas dan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan terhadap bukti tersebut, Termohon tidak membantahnya. Bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung yang telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada tanggal 2 Februari 2020 M;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, masing-masing bernama, 1) [REDACTED]

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 33 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (Saksi I P), dan 2) ██████████ (Saksi II P), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang tidak terhalang menjadi saksi, dan relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak Desember tahun 2020, yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal. Perselisihan tersebut disebabkan karena adanya sikap Termohon yang dinilai oleh Pemohon, tidak taat kepadanya, lebih senang berada di kediaman orangtuanya daripada tinggal bersama Pemohon. Upaya keluarga sudah dilakukan untuk mencari solusi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun justru menimbulkan perselisihan yang semakin tajam. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon meneguhkan dalil dan bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat T.1 (KTP e/ Termohon), dan T.2 (Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon). Bukti T.2 merupakan alat bukti dengan materi yang sama dengan bukti P.2, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti T.1 merupakan akta otentik yang membuktikan identitas Termohon, yang formalitasnya sebagai alat bukti mengikuti pertimbangan alat bukti surat sebagaimana terhadap bukti P;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 34 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, masing-masing bernama, 1) [REDACTED] (Saksi I T), dan 2) [REDACTED] (Saksi II T), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I T dan Saksi II T keduanya adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang tidak terhalang menjadi saksi, dan relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Termohon yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, sebagaimana akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut hak perceraian yaitu izin menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang melatarbelakangi harus adanya "alasan" untuk terjadinya perceraian yang diatur dalam Undang-Undang itu, adalah bahwa alasan-alasan itu berfungsi sebagai standar bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan/atau tidak mungkin didamaikan lagi (*Vide* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 35 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian huruf f yaitu *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, pun merupakan ketentuan yang pada prinsipnya menjadi standar bahwa sebuah perceraian dapat ditempuh, atau dikabulkan oleh pengadilan, tetap dengan prinsip bahwa dengan keadaan perselisihan dan pertengkaran itu, sepasang suami istri tidak akan dapat rukun lagi dan sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peraturan perundang-undangan pun mengatur, bahwa perceraian dengan alasan *“huruf f”* tersebut harus dilakukan dengan mekanisme atau pola pemeriksaan *mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu* (Vide Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu diperlukan (diharuskan) dalam rangka mengetahui sebab-sebab perselisihan sehingga pengadilan dapat menilai apakah sebab-sebab itu berpengaruh fundamental dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri (Vide Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagai peraturan yang datang kemudian (*lex Posterior*) sekaligus peraturan yang lebih tinggi (*Lex Superior*) serta peraturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengatur kedudukan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu sebagai saksi-saksi, yaitu *“harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, sehingga konsekuensinya dalam praktik pemeriksaan di muka sidang, dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan saksi pada umumnya, antara lain harus disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianut (Vide Pasal 147 HIR), dan harus lebih dari seorang dengan kesaksian yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan keadaan perpisahan tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi yang intens antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak Desember 2020 dimana Termohon memilih tinggal di kediaman orangtuanya di Kecamatan Katapang, sementara Pemohon tinggal di Kecamatan Cicalengka. Saksi-saksi Pemohon

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 36 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerangkan adanya latar belakang beda pendapat antara Pemohon dan Termohon mengenai tempat tinggal yang berlangsung sejak Desember 2020 hingga berakibat pada situasi pisah tempat tinggal secara permanen antara Pemohon dan Termohon. Sementara upaya musyawarah yang sudah dilakukan justru menghasilkan perselisihan semakin berlarut-larut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, dihubungkan kepada kesaksian saksi-saksi Termohon, terdapat kejelasan sebab-sebab perselisihan atau perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak Desember 2020 tersebut. Saksi-saksi Termohon telah menerangkan berdasarkan sumber pengetahuan yang proporsional, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon memang benar terjadi yang awalnya dipicu oleh alasan Termohon ingin bersalin/melahirkan di kediaman orangtuanya di Kecamatan Katapang. Dan selama berada di kediaman Saksi I T selaku ibu kandung Termohon, saksi-saksi Termohon menerangkan tidak adanya sikap Pemohon yang menunjukkan perhatian kepada Termohon. Pemohon bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli, hingga akhirnya sebulan pasca melahirkan, Pemohon pulang ke Cicalengka meninggalkan Termohon dan bayi yang baru berusia satu bulan, tanpa ada tanggung jawab yang optimal. Sementara dari sudut pandang Pemohon, keadaan tersebut dinilai sebagai sikap tidak taat Termohon kepada Pemohon karena tidak mau ikut kembali bersama Pemohon di Cicalengka seperti sedia kala. Baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, sama-sama menerangkan adanya situasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon berupa keengganan satu sama lain untuk kembali rukun, justru masing-masing bertahan dengan sikapnya semula, hingga upaya musyawarah keluarga pun tidak mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ini, dihubungkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai adanya sikap lahir dan batin yang sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Di durasi masa perkawinan yang masih sangat muda bahkan belum genap satu tahun, permasalahan tempat tinggal padahal hal itu untuk kepentingan kemanusiaan bahkan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berupa lahirnya anak dalam perkawinan, tidak lantas membuat kedua belah pihak berpikir lebih

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 37 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, lebih jernih hingga masing-masing mengalahkan egonya sebagai suami dan istri, justru muncul sikap yang saling merasa benar, saling menyalahkan, bukan saling mengalah demi kepentingan yang jauh lebih besar. Situasi ini menunjukkan, bahwa makna perkawinan itu sendiri sebagai ikatan lahir-batin, sudah tidak ditemukan lagi di dalam diri Pemohon dan Termohon. Maka tanpa harus menilai lebih jauh mengenai bentuk, sifat, maupun sebab perselisihan lainnya, Majelis Hakim berpendapat telah cukup jelas bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini telah terbukti terdapat alasan perceraian huruf f yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* sehingga Permohonan Pemohon mengenai tuntutan perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dengan adanya anak yang lahir akibat/dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 39

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 38 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa 'iddah) selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Soreang;

C. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa demi memudahkan penyebutan pihak-pihak dalam pertimbangan rekonvensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan balik (rekonvensi) adalah mengenai akibat perceraian meliputi nafkah selama 'iddah, mut'ah, dan hak asuh dan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon, nafkah lampau terutang, serta menuntut agar Pemohon dihukum membayar hutang/biaya persalinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan. Tergugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi hanya berstatus sebagai karyawan kontrak di Rumah Sakit Hermina Pasteur dan bisa diberhentikan kapan saja. Penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya berkisar sebesar Rp.4 juta. Sehingga berdasarkan kemampuan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- Nafkah 'Iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa 'Iddah;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Adapun mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi selain itu, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat T.3, T.4, T.5 dan T.6 (masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak, Fotokopi Perincian Gaji Karyawan (Slip Gaji) An. [REDACTED], dibuat oleh Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Bandung, bulan April 2021, Fotokopi satu rangkap Nota Biaya Perawatan/dan Pelunasan Nomor

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 39 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN220001205/PIN220001206 an. Pasien N [REDACTED], dibuat oleh Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Bandung, tanggal 12 November 2021, dan Fotokopi satu rangkap Struk-Bukti Belanja/Pembayaran/Transaksi Tunai dan Debit dari rentang waktu bulan Februari 2021 s.d. Juni 2021), dibuat dan ditandatangani Pejabat/Pihak yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 H.I.R, bukti T.3, T.4, dan T.5 tersebut merupakan alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktiannya masing-masing. Telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Dan telah memenuhi kewajiban pemataraan kemudian (telah dinazegelen) (kecuali bukti T.6), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara rekonsensi karena menerangkan identitas dan dalil tuntutan Penggugat Rekonsensi dan terhadap bukti tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti T.3 tersebut merupakan alat bukti yang sah yang bersifat sempurna dan mengikat, dan telah membuktikan kelahiran anak yang bernama Arjuna Bhagawanta Firdaus, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 10 November 2020 (saat ini berusia 8 bulan). Adapun bukti T.4 merupakan alat bukti surat yang membuktikan status Penggugat Rekonsensi sebagai Karyawan pada Rumah Sakit Cahya Kawaluyan yang bekerja di bagian Rehabilitasi Medik, dengan penghasilan/gaji per bulan April 2021 sebesar Rp.4.628.207,79 (Bruto II) dan setelah dipotong gaji bersih yang diterima sebesar Rp.2.518.254,25. Bukti T.5 membuktikan mengenai proses perawatan/persalinan yang dijalani oleh Penggugat Rekonsensi di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan masuk tanggal 09 November 2020 dan keluar tanggal 12 November 2020, total biaya Perawatan Rp.13.938.340,00 dengan kontraktor BPJS Kesehatan besar tanggungan (hasil claim) Rp.10.329.240,00, berikut potongan hak tenaga terkait total sebesar Rp.1.344.500,00, sehingga selisih yang masih harus dibayar Penggugat Rekonsensi dan telah dibayar olehnya adalah sebesar **Rp.42.600,00 (Empat Puluh Dua RIBU Enam Ratus Rupiah)** berikut biaya perawatan lainnya yang juga telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.137.200,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). Sementara bukti T.6 oleh karena tidak dinazegelen sesuai Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka tidak dapat diterima sebagai

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 40 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti di pengadilan, kecuali sebagai petunjuk yang hanya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal dan bukti-bukti lain yang relevan dengannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagaimana pertimbangan mengenai formalitasnya telah diuraikan dalam pertimbangan konvensi yang secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam pertimbangan rekonvensi ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil sesuai dengan pokok-pokok gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan bantahannya dalam jawaban atas rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.4 dan P.5 (masing-masing berupa Surat Keterangan Nomor 1494/DIR/RSHPT/VI/2021, dibuat oleh Direktur Rumah Sakit Hermina Pasteur tanggal 3 Juni 2021, dan Fotokopi *Salary Slip* (Slip Gaji) An. [REDACTED], dibuat oleh HRD Manager Rumah Sakit Hermina Pasteur tanggal 20 Mei 2021), berikut saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi. Bukti surat P.4 dan P.5 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, dan merupakan alat bukti surat yang dihubungkan kepada bukti-bukti lainnya termasuk saksi-saksi Tergugat rekonvensi, serta keterangan Tergugat rekonvensi sendiri selaku subjek dan objek dalam bukti P.4 dan P.5 tersebut, telah menjadi bukti yang sah mengenai keadaan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi, yaitu bekerja sebagai Fisioterapis pada Rumah Sakit Hermina Pasteur yang telah bekerja sejak tanggal 1 Mei 2017 dengan penghasilan/gaji yang diterima per bulan Mei 2021 sebesar Rp.4.580.676,00 (*Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka akan diuraikan lebih lanjut secara runut sesuai dengan pokok-pokok tuntutan dalam rekonvensi, sebagai berikut:

1.-----

Mengenai Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi keberatan atas tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat rekonvensi lantaran dianggap tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak merupakan tuntutan hak yang dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian (Vide Pasal 66 Ayat

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 41 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dan Penggugat rekonsvensi telah menuangkan beberapa dalil posita mengenai latar belakang tuntutan hak asuh anak tersebut antara lain Posita angka 4 dan angka 7 jawabannya (dalam pokok perkara/konvensi), maka keberatan Tergugat Rekonsvensi mengenai tuntutan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat dari perceraian, maka hak untuk mengasuh, memelihara dan merawat (*hadhanah*) untuk anak-anak tersebut adalah pada Ibu kandungnya dalam hal ini Penggugat Rekonsvensi. Apalagi dalam usia yang masih sangat belia yaitu saat ini baru berusia 8 bulan (bukti T.3), maka peran ibu kandung sangat diperlukan karena adanya kasih sayang yang bersifat fitrah-naluriyah (*syafaqah*) yang harus dienyam oleh anak kandungnya, agar pertumbuhannya selaras antara pertumbuhan jasmani dan ruhani, sehingga terwujud generasi umat Islam yang kuat di masa yang akan datang. Majelis Hakim berpendapat tanpa harus menimbang faktor-faktor lainnya mengenai hak asuh anak tersebut sementara tidak ternyata terdapat halangan hukum (*mani'*) bagi Penggugat rekonsvensi untuk menjadi pemegang hak asuh bagi anaknya itu, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kecakapan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bagi anaknya tersebut. Berdasarkan pertimbangan ini, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonsvensi patut dikabulkan dengan menetapkan seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 10 November 2020 (umur 8 bulan) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, antara anak tersebut dan Tergugat Rekonsvensi sebagai ayah kandungnya, terjalin hubungan yang sakral yang tidak dapat dihalangi, sehingga penetapan hak asuh anak ada pada Penggugat Reonvensi tersebut, tidak berarti menghilangkan hak asasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 42 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim berpendapat, guna menjaga norma perlindungan hak anak yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, menambahkan dalam diktum amar penetapan hak asuh anak tersebut, frasa *“dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*;

2.-----

Mengenai Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pada prinsip kepatutan dan prinsip pembebanan kewajiban nafkah, maka nafkah bagi anak diukur berdasarkan kesanggupan penghasilan suami (ayah kandung anak) (*Vide* Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, *“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”*);

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah mengatur adanya kewajiban seorang ayah untuk menanggung nafkah dan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan/pengobatan anaknya meskipun telah terjadi perceraian. (*Vide* Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan c, dan Pasal 156 huruf d, e dan f);

Menimbang, bahwa dalam kerangka penerapan hukum mengenai kewajiban ayah menanggung nafkah bagi anak, mengandung batasan masa waktu (*muqayyad*) yaitu hanya bagi anak yang belum dewasa atau mencapai usia 21 tahun dan/atau telah menikah sebelum usia 21 tahun (*vide* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Arjuna Bhagaswanta Firdaus terbukti masih berusia 8 bulan (bukti T.3), sementara antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai besaran kewajiban nafkah anak tersebut, maka berdasarkan pada prinsip kesanggupan secara logis dan proporsional serta kepatutan mengenai kebutuhan hidup anak tersebut, sebagaimana secara umum ditunjukkan namun tidak mengikat oleh bukti T.6, sementara besaran nafkah

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 43 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.600.000,00 (*Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) per bulan di luar biaya pendidikan, padahal terdapat norma dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ibu juga secara prinsip tidak lepas begitu saja dari peluang keharusan menafkahi anak dalam hal ayah tidak dapat menjalankan kewajibannya itu, yang menunjukkan bahwa prinsip utama dari nafkah anak adalah harus adanya sesuatu yang menjamin kehidupan anak tersebut, baik itu oleh ayahnya maupun ibunya, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi anak yang bernama [REDACTED] sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.800.000,00 (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan/atau telah menikah lebih dahulu. Dan demi kepastian hukum, serta mengingat Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengatur "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim perlu menambahkan frasa dalam diktum amar mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi anak tersebut, yaitu "*yang dibayarkan/diberikan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 7 setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 persen per tahun*"

3.-----

Mengenai *Mut'ah* dan Nafkah selama *'Iddah*

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga akibat dari talak *raj'i* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami dan/atau Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi *mut'ah* kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 44 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana Al Quran Surah Al Baqarah Ayat (241) sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa menurut hukum, kewajiban *mut'ah* tersebut terbit disebabkan oleh adanya talak yang dijatuhkan. Yang berarti, talak merupakan *sabab* (hukum *wadh'i*) munculnya hak istri atas *mut'ah*. Kapan pun talak dari suami terjadi, maka di saat yang sama harus ada *mut'ah* sebagai *musabbabnya*. Berdasarkan pada pertimbangan ini, Majelis Hakim patut mengabulkan tuntutan Penggugat rekonvensi, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam khazanah pemikiran dan praktik hukum Islam baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang berbasis hukum Islam, terdapat beberapa standar yang digunakan untuk menilai besaran *mut'ah* akibat perceraian. Antara lain sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwal Al Syakhshiyah*, halaman 385, penerbit Dar al Fikr al 'Arabi, Kairo, tahun 1950, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kerangka pertimbangan ini, yang menentukan bahwa standar *mut'ah* adalah sebesar nafkah istri selama satu tahun:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة

هي نفقة سنة

Artinya: "Jika terjadi talak ba'da dukhul yang diinisiasi oleh suami, maka bagi istrinya terdapat hak *mut'ah* yang besarnya senilai nafkah satu tahun"

Menimbang, bahwa adapun pola hukum yang dimuat dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat pengaturan standar *mut'ah* pada latar belakang kepatutan dan kesanggupan suami. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim perlu mendudukan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Fisioterapis pada Rumah Sakit Hermina Pasteur, dengan penghasilan/gaji yang diterima per bulan Mei 2021 sebesar Rp.4.580.676,00 (bukti P.5);

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 45 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat rekonsvensi sanggup memberi mahar/maskawin kepada Penggugat Rekonsvensi saat menikah berupa Emas 20 gram (P.2 dan T.2);
- bahwa perkawinan Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi hanya berlangsung harmonis paling lama dari rentang waktu Februari 2020 s.d. November 2020 karena setelah itu yakni sejak Desember 2020 muncul perselisihan yang ajeg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan kepada pernyataan kesanggupan Tergugat rekonsvensi terkait *mut'ah* yang hanya sebesar Rp.2 juta, tidaklah merupakan nilai yang berbasis pada kepatutan dan kesanggupan Tergugat rekonsvensi yang sesungguhnya. Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat rekonsvensi terkait *mut'ah* berupa emas 18 gram dengan kemurnian 24 karat tidak pula relevan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi yang bahkan belum genap satu tahun telah terjadi perselisihan yang ajeg. *Mut'ah* yang satu sisi mengandung maksud 'hiburan' bagi istri pasca diceraikan suaminya, inipun tidak proporsional jika dihadapkan kepada fakta bahwa Penggugat rekonsvensi pun pada prinsipnya menginginkan perceraian dari Tergugat Rekonsvensi. Majelis Hakim berpendapat setelah menimbang segala fakta kesanggupan, kepatutan dan nuansa perkawinan yang melatarbekangi, patut menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvensi berupa **perhiasan emas seberat 10 gram dengan kadar emas sekurang-kurangnya 18 karat atau 75%**, sebagaimana dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai *mut'ah*, talak yang dijatuhkan Pemohon/Tergugat rekonsvensi juga kemudian menjadi *sabab* hukum bahwa Tergugat rekonsvensi harus menanggung nafkah selama '*Iddah*' bagi Penggugat rekonsvensi sebagai (bekas) istri, kecuali jika istri *nusyuz* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ternyata terbukti terjadinya keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang dapat dijadikan acuan menyatakan *nusyuznya* Penggugat Rekonsvensi (membangkang terhadap perintah Agama secara vertikal dan perintah suami

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 46 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal-hal *ma'ruf* secara horizontal). Fakta mengenai sikap masing-masing pihak yang saling menuding adanya kesalahan di pihak yang lain, berikut perpisahan tempat tinggal yang terjadi secara permanen, lebih merupakan bentuk perselisihan yang tajam antara Penguat dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian, tidak dapat disandangkan secara mutlak status salah kepada Penggugat Rekonvensi, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dan andil dalam menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan. Maka Majelis Hakim berpendapat, semata-mata berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat rekonvensi tidak dapat dinyatakan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama *'iddah* total sebesar Rp.9 juta rupiah, sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi total sebesar Rp.3 juta rupiah. Oleh karena tidak ada kesamaan mengenai jumlah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tersebut dengan mengambil alih pokok-pokok pertimbangan mengenai *mut'ah* di atas, dengan memperhatikan latar belakang biaya hidup selama ini yang diterima Penggugat Rekonvensi dari Tergugat rekonvensi, berikut fakta mengenai keadaan kesanggupan yang ada pada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain menggunakan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan pola keseimbangan yang berlaku dalam norma hukum Islam kaitannya dengan bagaimana seorang suami harus berbuat kepada istrinya, sebagaimana yang dikandung dalam hadits Nabi saw, yang dihimpun Imam Abu Dawud dalam Sunannya berikut ini:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ «أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ».

Artinya: "Muawiyah Al Qusyairiy berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah saw, lalu aku bertanya, "Apa yang engkau pesankan kepada kami tentang istri-istri kami? Rasulullah menjawab, "Berilah mereka makan dari apa/sebagaimana yang kalian makan, berilah mereka pakaian dari apa/sebagaimana kalian berpakaian, jangan kalian memukul mereka, jangan pula menjelekkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah selayaknya, hak yang diperoleh istri dari suaminya, haruslah dalam porsi yang seimbang sebagaimana suami berbuat untuk dirinya sendiri. Fakta-fakta mengenai penghasilan (*take home pay*) Tergugat rekonsensi yang berkisar Rp.4,5 juta per bulan, jika dibagi untuk tiga anggota keluarga berikut keperluan lain dengan porsi yang seimbang, maka diperoleh nilai keseimbangan bagi Penggugat rekonsensi sekurang-kurangnya Rp.1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan. Berdasarkan pertimbangan ini serta durasi masa 'iddah yang hanya selama 3 kali suci atau 3 bulan, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 'iddah bagi Penggugat rekonsensi total selama masa 'iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

4.-----

Mengenai Tuntutan Nafkah Lampau Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau terhutang sejak bulan Maret 2020 s.d. bulan Juni 2021 (16 bulan) dengan besaran tuntutan Rp.2.200.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) per bulan sehingga total yang dituntut adalah sebesar Rp.35.200.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) kemudian dikurangi transfer Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) hingga tuntutan akhir menjadi sebesar Rp.32.200.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), dan terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonsensi menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini, terutama dari proses jawab menjawab, diketahui pola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang ternyata sama-sama bekerja dan berpenghasilan. Penghasilan yang diperoleh bersama tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonsensi untuk kemudian dibagi-bagi, sebagian untuk operasional pekerjaan sehari-hari kedua belah pihak dan sebagian ditabung;

Menimbang, bahwa dalam khazanah hukum Islam, nafkah menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya dan kemudian menjadi hak istri selama istri tersebut dalam tanggungannya atau masih dalam ikatan perkawinan selagi tidak terdapat alasan penghalang keberhakannya itu. Hal ini dapat diketahui antara lain dari pendapat hukum yang dimuat dalam *Kitab*

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 48 dari 55 Halaman
~ E-Court ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l'anatuthalibin, Jilid IV Halaman 73, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat untuk mengonstruksi pertimbangan ini sebagai berikut:

إِذَا مَصَّتْ مُدَّةً وَهُوَ لَمْ يُكْسِبْهَا أَوْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا فَالْتَقَعَتْ أَوْ
الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَصَّى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا
إِسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya: “Apabila telah lewat jangka waktu tertentu sementara suami tidak ternyata memberi nafkah atau kiswah kepada istrinya, maka nafkah selama masa yang lewat itu menjadi hutang atas suami bagi istrinya, karena pada dasarnya istri berhak atas nafkah selama dalam tanggungan suami”

Dihubungkan kepada fakta dalam perkara ini, maka yang menjadi pertanyaan utama adalah, apakah dengan pola keuangan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat Rekonvensi dapat disebut atau masuk kategori “suami yang tidak menafkahi istri”?

Menimbang, bahwa prinsip atau maksud atau tujuan nafkah dalam khazanah hukum Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan hidup, agar manusia dalam sebuah hubungan nafkah ini bisa bertahan hidup selayak mungkin. Syariat membebankan atas suami kewajiban menafkahi istrinya itu karena dengan latar belakang norma yang berlaku bagi kaum perempuan (istri) yang memang sebenarnya didudukkan pada posisi ditanggung (*ihtibas*) oleh suaminya. Sehingga dengan prinsip ini peran istri lebih dominan di sektor domestik (dalam rumah), dan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena memang tidak bekerja untuk menghasilkan nafkah. Maka adalah menjadi kewajiban yang mutlak bagi suaminya untuk menafkahi istri dalam keadaan tersebut. Yang jika dilalaikan suaminya, berlaku dua konsekuensi, 1) dihukum (dan/atau ditahan *al-habs*) supaya membayar nafkah lampau terutang itu, 2) diberikan hak bagi istri itu untuk menuntut perceraian lewat jalan *faskh* atau perceraian melalui kekuasaan hakim (*al tafriiq al qadhaai*). Bahkan saking pentingnya nafkah bagi istri ini, terdapat pendapat *ulama'* yang membenarkan istri menuntut cerai melalui hakim jika suaminya tidak menafkahi selama 3 hari. Sebab dalam masa 3 hari ini, seorang istri telah mengalami banyak mudharat untuk bertahan hidup tanpa adanya nafkah;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 49 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat rekonvensi merupakan istri yang bekerja dan berpenghasilan, sehingga ia dapat menanggung kebutuhan hidupnya sendiri, dan keadaan bekerjanya itu berdasarkan persetujuan (izin) suaminya dan/atau diatur manajemennya oleh suaminya, dengan kesadaran bahwa bekerjanya itu untuk membantu keuangan (kewajiban nafkah) yang sebenarnya dipikul suaminya. Tidak ada situasi mudharat yang berdampak kepadanya selama ini akibat dari asumsi kelalaian suaminya menafkahnya seperti yang didalilkan. Hal ini karena ia sendiri dapat menopang kehidupannya dengan penghasilan yang ia peroleh lewat pekerjaannya sebagai karyawan pada Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Bandung;

Berdasarkan uraian pertimbangan ini, tuntutan nafkah lampau terhutang yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mengandung dasar dan alasan yang sejalan dengan prinsip hukum nafkah itu sendiri sebagaimana yang sebenarnya dikenalkan dalam khazanah hukum Islam, karenanya tuntutan nafkah lampau terhutang yang didalilkan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

5. Mengenai Tuntutan Biaya Perawatan/Persalinan Menggunakan Fasilitas BPJS Kesehatan Milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.42.600.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pun mengatur "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar utang selama perkawinan berupa biaya persalinan yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.42.600.000,- (*Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*). Terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 50 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5, total biaya persalinan/perawatan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.13.938.340,00 (*Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang dari jumlah itu dibayarkan melalui proses *claim* BPJS Kesehatan sebesar Rp.10.320.240,00 (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), lalu dipotong hak pihak-pihak terkait sebesar Rp.1.344.500,00 (*Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga selisih yang masih harus dibayar Penggugat Rekonvensi dan telah dibayar olehnya adalah sebesar **Rp.42.600,00 (*Empat Puluh Dua RIBU Enam Ratus Rupiah*)** berikut biaya perawatan lainnya yang juga telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.137.200,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*). Sehingga dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya perawatan/persalinan sebesar Rp.42.600.000,- tidak terbukti berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya. Majelis Hakim menilai, Penggugat Rekonvensi tidak dengan iktikad baik dalam mengajukan sebuah tuntutan hak di muka hakim, dengan cara menuntut sesuatu hak yang lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya, padahal bukti yang diajukan untuk menguatkan tuntutannya itu tidak sejalan dengan hak yang sebenarnya, maka tuntutan utang biaya perawatan/persalinan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat tuntutan dalam rekonvensi yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan merupakan hal-hal yang berkedudukan sebagai akibat (*musabbab*) dari talak yang pada saatnya nanti dijatuhkan Tergugat Rekonvensi, maka berlaku dua konsekuensi hukum yaitu:

- bahwa pelaksanaan Ikrar Talak baru diperkenankan setelah nyata terdapat/tersedia pelaksanaan dan/atau pemenuhan segala tuntutan yang dikabulkan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa bersamaan dengan pemenuhan tuntutannya (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Desember 2017 huruf C angka 1);
- bahwa diktum amar putusan mengenai akibat perceraian yang terdiri dari biaya *mut'ah* dan nafkah *'iddah* bagi Penggugat Rekonvensi serta biaya

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 51 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup (nafkah) anak, tidak dapat berdiri sendiri, atau ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Tergugat Rekonvensi sampai pada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak, tidak ternyata melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang (*Vide* Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim harus menambah frasa dalam diktum amar yang menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas, meliputi *mut'ah*, dan nafkah *'iddah*, yaitu frasa "*bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang*";

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A.-----

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B.-----

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

C. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 52 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



2.-----

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 10 November 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi anak yang bernama [REDACTED] sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.800.000,00 (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan/atau telah menikah lebih dahulu, yang dibayarkan/diberikan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 7 setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 persen per tahun;

4.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas seberat 10 gram dengan kadar emas sekurang-kurangnya 18 karat atau 75%, yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

5.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah '*iddah* bagi Penggugat Rekonvensi total selama masa '*iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

6.-----

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai Biaya Perawatan/Persalinan Menggunakan Fasilitas BPJS Kesehatan Milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.42.600.000,00 (*Empat Puluh Dua*

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 53 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan Nafkah Terhutang sebesar Rp.32.200.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Senin** tanggal 9 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, dan **Rahmat Tri Fianto S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

Rahmat Tri Fianto S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. PNPB Panggilan dan Kuasa	:	Rp.	30.000,00
3. Proses	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	130.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 54 dari 55 Halaman
~ E-Court ~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 260.000,00
(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

PANITERA,

MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2021/PA.Sor. Halaman 55 dari 55 Halaman
~ E-Court ~